

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN, SANKSI PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**



SKRIPSI

Oleh :

Yulianto

14312342

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
SANKSI PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII.

Oleh :

Yulianto

14312342

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

”Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Penulis,



(Yulianto)

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
SANKSI PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Yulianto

No. Mahasiswa : 14312342

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 MEI 2019

Dosen Pembimbing,



Johan Arifin S.E.,M.Si.,Ph.D.,CFrA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK
DAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

Disusun Oleh : YULIANTO
Nomor Mahasiswa : 14312342

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 17 Juni 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa yang terdapat dalam diri mereka” (QS. Ar. Ra’ad: 11)

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan”

(Al-Mujadillah : 11)

“Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdoa, hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu”

(Muhamad Agus Syafi)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'aliakum Wr. Wb.


Dengan menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia akal sehat serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan-Nya selama proses penyusunan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.
3. Kedua orang tua, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Bapak Johan Arifin S.E.,M.Si.,Ph.D.,CFrA selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktunya meski sesibuk apapun dalam memberikan ilmu, nasihat serta pengarahan dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang diberikan ini selalu bermanfaat.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya.

6. Semua teman-teman kampus maupun luar kampus yang selama ini meluangkan waktunya untuk mendengarkan semua keluhan kesah selama menyusun skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
8. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas doa dan dukungan yang ada selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yogyakarta, 15 April 2019

Penulis,

(Yulianto)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiiiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	11
2.1.1.1 Keterkaitan Teori Atribusi	13
2.1.2 Pajak.....	15
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	17
2.1.6 Kualitas Pelayanan	18
2.1.7 Sanksi Pajak	19
2.1.7 Kondisi Keuangan Wajib Pajak	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Hipotesis Penelitian	24
2.4 Kerangka Konseptual	30

BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Populasi dan Sampel	31
3.1.1 Populasi.....	31
3.1.2 Sampel	31
3.2 Metode Pengumpulan Data	32
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	32
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak	33
3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	33
3.3.3 Kualitas Pelayanan.....	34
3.3.4 Sanksi Pajak.....	35
3.3.5 Kondisi Keuangan Wajib Pajak.....	36
3.4 Analisis Statistik Variabel Penelitian.....	36
3.4.1 Uji Kualitas Data.....	37
3.4.1.1 Uji Validitas	37
3.4.1.1 Uji Reliabilitas	37
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined. 7
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	38
3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas	38
3.4.2.3 Uji Multikolinearitas.....	38
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.5 Uji Hipotesis.....	40
3.5.1 Uji Statistik T	40
3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	41
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	422
4.1 Hasil Pengumpulan Data	42
4.2 Deskriptif Karakteristik Responden	42
4.2.1 Jenis Kelamin	42
4.2.2 Umur	43
4.2.3 Pendidikan.....	44
4.3 Uji Kualitas Data	44

4.3.1	Uji Validitas	45
4.3.2	Uji Reliabilitas	46
4.4	Uji Asumsi Klasik	47
4.4.1	Uji Normalitas	47
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	48
4.4.3	Uji Multikolinearitas	49
4.5	Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.6	Pengujian Parsial (Uji t)	52
4.7	Uji Koefisien Determinasi	54
4.8	Pembahasan	54
4.8.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	55
4.8.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	56
4.8.3	Pengaruh Sanksi Pajak Pajak terhadap Kepatuhan Wajib	57
4.8.4	Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib	58
BAB V	600
PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	600
5.2	Saran	601
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined. 6
LAMPIRAN	676


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan dan Target Realisasi	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual	11
-------------------------------------	----



ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi SAMSAT Kabupaten Sleman dalam rangka penyusunan kebijakan publik atau peraturan yang terkait dengan bidang perpajakan.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak dan pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of taxpayer awareness, service quality, tax sanctions and financial conditions of taxpayers on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. The number of samples in this study were 120 respondents with the sampling method using the random sampling method. Data collection is done through a questionnaire. The technical data analysis used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it can be seen that the awareness of taxpayers, service quality, tax sanctions and financial conditions of taxpayers have a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. The results of this study can be used as input for the SAMSAT Office in Sleman Regency in the framework of the preparation of public policies or regulations related to taxation.

Keywords:; taxpayer compliance, taxpayer awareness, service quality, tax sanctions, compulsory tax conditions and motor vehicle tax

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015).

Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerahpun juga semakin meningkat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikelola oleh dinas

pendapatan daerah melalui unit pelayan teknisnya yaitu sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dari tahun ke tahun tingkat penerimaan pajak juga terus meningkat.

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Sleman.

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 72.239.594.000	Rp 75.499.310.758
2014	Rp 92.408.145.000	Rp 94.833.502.305
2015	Rp 106.585.775.000	Rp 166.587.525.306
2016	Rp 126.442.434.000	Rp 133.842.485.960
2017	Rp 135.965.654.000	Rp 140.588.634.450

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman

Dari Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 sampai dengan 2017 meningkat dan sudah memenuhi target dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan objek pajak kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada penunggakan pajak bermotor yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun 2017 masih menyisakan tunggakan pembayaran sebesar Rp 470.000.000.

Menurut Waluyo (2011) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan sumber

penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut Romanda (2012) peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain ; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah,2016). Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto,2011).

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013).

Kualitas pelayanan adalah suatu proses yang disuguhkan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan sedangkan berkenaan dengan kegiatan pemerintahan pelayanan menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 81 tahun 1993 ialah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Boediono,2003).

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Widodo (2010) pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat

tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi keuangan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Isawati, 2016). Jadi kondisi keuangan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dalam teori atribusi yaitu teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam membayar pajaknya. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Pranata (2015). Perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum digunakannya variabel kondisi keuangan wajib pajak. Untuk itu penulis berinisiatif menambah satu variabel independen yaitu kondisi keuangan wajib pajak. Alasan menambah variabel kondisi keuangan wajib pajak adalah dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan seseorang

kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan kondisi keuangan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman. Alasan pemilihan Kabupaten Sleman karena tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sudah tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013-2017 tertinggi dan selalu mencapai target di DI Yogyakarta, sehingga Kabupaten Sleman sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan memilih kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah WPOP yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sleman.

Maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kualitas pelayanan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk menguji secara empiris apakah kondisi keuangan wajib pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bagian kajian pustaka dan landasan teori akan membahas pengertian variabel yang terdiri dari teori atribusi, kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak, pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tunjauan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel dimana variabel independen yang digunakan meliputi kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan metode analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan uraian data tentang penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang ditentukan sehingga membawa kearah sasaran dan tujuan penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan dan saran akan memuat apakah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran untuk berbagai pihak terkait penelitian tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. *attribution theory* merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu.

Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut Robbins (2003) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.1.1 Keterkaitan Teori Atribusi

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Didukung dengan penelitian terdahulu (Noviari, 2016) hasilnya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak yang dimodelkan dalam (X1) yang bertanda positif menunjukkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak.

Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja makhluk pribadi, melainkan juga

mahluk sosial. Karena itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelayanan perpajakan yang memuaskan adalah faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan penelitian terdahulu (Chusaeri, Diana dan Afifudin 2017) hasilnya menunjukkan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pelayanan perpajakan yang dimodelkan dalam (X2) yang bertanda positif menunjukan Wajib pajak yang merasa mendapat kemudahan, senang dan puas akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ikut meningkat.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Didukung dengan penelitian terdahulu (Rumiyatun dan Wardani, 2017) hasilnya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga sanksi perpajakan yang dimodelkan dalam (X3) yang bertanda positif menunjukan dengan adanya sanksi perpajakan ini wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan teori atribusi, kondisi keuangan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimaksud adalah apabila seorang wajib pajak berada pada posisi kondisi keuangan yang rendah maka memiliki kecenderungan lebih untuk tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya dibandingkan jika wajib pajak berada pada kondisi keuangan yang baik. Didukung dengan penelitian terdahulu (Dwiyatmoko, 2016) hasilnya menunjukkan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kondisi keuangan yang dimodelkan dalam (X4) yang bertanda positif menunjukkan ketika kondisi keuangan wajib pajak dalam kondisi baik maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah

- c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat/daerah
- d. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Bratakusumah & Solohin, 2001).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga yang menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang yang menjadi pemilik atau penguasa atas kendaraan bermotor, tetapi atas pajak ini terdapat juga beberapa jenis objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan motor oleh :

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik
- c. Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Sugianto, 2007)

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut system *Self Assesment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum & Zulaikha, 2012). Menurut Nugroho (2006) masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.6 Kualitas Pelayanan

Menurut *American Society for Quality Control*, kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri-ciri dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. Kualitas layanan yang unggul memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari kompetensi, mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan meningkatkan efisiensi (Kandampully dan Suhartanto, 2000) terkait dalam

perusahaan kualitas pelayanan akan berdampak peningkatan kepuasan pelanggan, retensi pelanggan yang meningkat, positif dari mulut kemulut, pergantian staf berkurang, penurunan biaya operasi, memperbesar pasar saham, profitabilitas meningkat kinerja keuangan yang membaik, sedangkan menurut Tjiptono (2000), mendefinisikan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

2.1.7 Sanksi Pajak

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang –undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau ditaati.

Menurut Mardiasmo (2013), sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi

merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.


2.1.8 Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012).

Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajibannya dikemukakan oleh Slemlord, Bradley, dan Siahaan (Agustiantono, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi

ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya.

Oleh karena itu, kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Torgler (2009) berpendapat bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. Bloomquist (2003) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomquist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.



2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian penelitian salah satunya adalah Pranata (2015) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chusaeri, Daina dan Afifudin (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan 4. Sanksi Perpajakan <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Hanya pemahaman dan pengetahuan Pemahaman dan pengetahuan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
2.	Rumiyatun dan Wardani (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak <p>Dependen</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3.	Pujiwidodo D (2016)	<p>Independen:</p> <p>Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib pajak</p>	<p>Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.</p>

		orang pribadi	
4.	Isawati dan Ruliana (2016)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendapatan 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Pelayanan Pajak 4. Sanksi Pajak <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Mahaputri dan Noviari (2016)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan 2. Kesadaran wajib pajak 3. Akuntabilitas pelayanan publik <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Esa dan Alit (2014)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak

7.	Susilawati dan Budiarta (2013)	Independen: 1.Kesadaran Wajib Pajak 2.Pengetahuan Pajak 3.Sanksi Pajak 4.Akuntabilitas Pelayanan Publik Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
----	--------------------------------	---	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peran pajak bagi suatu negara, sehingga wajib pajak memiliki penilaian yang positif tentang pajak. Wajib pajak yang memiliki penilaian positif tentang pajak tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban. Karakteristik wajib pajak merupakan watak seseorang yang membentuk perilaku tertentu.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya. Dalam perspektif ini, wajib pajak bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika yang juga dipengaruhi oleh norma, sosial, dan budaya. Karena itu semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan Suyatmin (2004) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Jatmiko (2006) terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Muliari dan Setiawan (2011) juga menemukan bukti serupa bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan motivasi dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran wajib pajak mendorong seseorang bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika yang dipengaruhi oleh norma, sosial, dan budaya.

Sadar akan kewajiban perpajakannya merupakan elemen penting dari kepatuhan pajak, karena jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya tentu wajib pajak cenderung akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran perpajakan di tiap-tiap individu dapat berbeda sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut. Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku

individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kesadaran wajib pajak ini termasuk perilaku yang dipengaruhi dari internal wajib pajak itu sendiri.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan *Atribution Theory*, perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman (Bandura, 1969). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melalui pengamatannya memenuhi kewajiban perpajakan tidak sulit dilakukan, dilayani oleh SDM berkualitas dan memperlakukan wajib pajak dengan baik, dan memiliki acuan yang *reasonable* (proses *attentional*). Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memorinya (proses *retention*), dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak (*reproduction motoric*).

Pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah ketika wajib pajak mempunyai pengalaman secara langsung tentang bagaimana pelayanan yang diberikan fiskus dan memang betul hasil pungutan pajaknya memberikan hasil terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila persepsi wajib pajak puas tentang pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) terhadap 107 wajib pajak orang pribadi di Semarang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Muliari dan Setiawan (2011) terhadap 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur menemukan bukti serupa bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan perpajakan yang memuaskan akan membuat wajib pajak mewujudkan perilaku kepatuhan pajak.

Dalam uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori atribusi terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. James, Simon dan Clinton (2004) menyatakan bahwa manusia secara rasional selalu berusaha meningkatkan pendapatan dan kekayaan pribadinya. Masyarakat wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila manfaat yang diterima tidak

lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Karena itu, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah jika wajib pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa sikap wajib pajak pada sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak ingin mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterimanya.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.4 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kondisi keuangan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dari tiap-tiap wajib pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi cenderung akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang tinggi wajib pajak tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung untuk kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang rendah wajib pajak perlu berfikir dan mempertimbangkan lebih untuk membayar kewajiban perpajakannya. Teori yang sesuai adalah teori atribusi, teori ini relevan untuk membahas kondisi keuangan, yaitu penyebab seseorang melakukan apa yang mereka lakukan yaitu disebabkan oleh pendapatan yang merupakan faktor internal atau dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri .

Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimaksud adalah apabila seorang wajib pajak berada pada posisi kondisi keuangan yang rendah maka memiliki kecenderungan lebih untuk tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya dibandingkan jika wajib pajak berada pada kondisi keuangan yang baik. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan seorang wajib pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.


Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Mardiana, Wahyuni dan Herawati, 2016) yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:


H4 : Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan dan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya terdiri dari orang pribadi saja tapi juga dapat berupa objek atau benda, juga bukan hanya jumlah yang ada pada subjek/objek yang dipelajari, tetapi juga meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki secara keseluruhan (Raniyah, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Sleman.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat digunakan untuk penelitian dan hasilnya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan (Suryani & Hendryadi, 2015). Dalam Penelitian ini tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor dilibatkan menjadi obyek penelitian ini karena jumlahnya sangat banyak dan memakan waktu serta biaya. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Menurut Hair, Anderson, Tatham, & Black (2010), minimal jumlah sampel apabila menggunakan analisis regresi berganda adalah 15-20 kali jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini

terdapat 5 variabel sehingga menurut teori tersebut sampel yang digunakan adalah $5 \times 20 = 100$. Dengan demikian, sampel minimal yang harus diteliti sebanyak 100 wajib pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel wajib pajak pelaku Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 120 sampel.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik *convenience sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh.

Peneliti mencoba menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari Responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel yang diteliti menggunakan indikator-indikator pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan skala interval 1-5. Adapun variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak.

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Ilhamsyah (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah hal yang penting
2. Membayar pajak tepat pada waktunya adalah prioritas yang utama
3. Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan merupakan hal penting
4. Mendapat sanksi atau denda pajak adalah suatu hal yang memalukan

Pengukuran variabel kepatuhan pajak menggunakan hasil penelitian dari (Rumiyatun & Wardani, 2017) dan (Nugroho, 2014).

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak

Susilawati dan Budiarta (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan

kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
 2. Saya sadar bahwa penundaan membayar pajak kendaraan bermotor dapat merugikan daerah
 3. Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk sebagai warga Negara yang baik
 4. Saya sadar bahwa kewajiban membayar pajak adalah hal yang sangat penting
- Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari (Dharma & Suardana, 2014).

3.3.3 Kualitas Pelayanan

Nugroho (2006) kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003).

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Fiskus (petugas pajak) telah memberikan pelayanan pajak dengan baik

2. Fiskus (petugas pajak) mempunyai pengetahuan, keramahan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting
3. Fiskus (petugas pajak) memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian secara ikhlas kepada setiap pelanggan
4. Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor

Pengukuran variabel kualitas pelayanan menggunakan hasil penelitian dari (Arifin & Nasution, 2017).

3.3.4 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

Pengukuran variabel sanksi administrasi menggunakan hasil penelitian dari (Manalu, 2016).

3.3.5 Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Pendapatan menurut (Wild, 2003) merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, jadi pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumberdaya yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi saya dalam membayar pajak
3. Saya sanggup membayar pajak yang dikenakan
4. Pendapatan yang saya peroleh mampu memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban

Pengukuran variabel tingkat pendapatan menggunakan hasil penelitian dari (Sari & Susanti, 2013).

3.4 Analisis Statistik Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif yaitu untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi (Ghozali, 2013).

3.4.1 Uji Kualitas Data

3.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat valid dari suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Suatu instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk itu dilakukan analisis item dengan metode korelasi product moment pearson (r). Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$.

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas variabel adalah tingkat kehandalan kuesioner, mengungkap variabel penelitian. Suatu data dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach Alpha dari hasil pengolahan data dengan program SPSS. Suatu pertanyaan / pernyataan dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus ada pada analisis regresi linear berganda. Ada beberapa jenis uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal. (Ghozali 2013). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov Sminorv Test.

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda yang diuji terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Metode untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *glejser*. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan sebagai homokedastisitas. Apabila nilai signifikansinya $> 0,05$

maka dikatakan homoskedastisitas, sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dikatakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas:

1. Menganalisis korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi, dimana nilai $VIF > 10$ maka dapat diketahui bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai $VIF < 10$ maka dapat diketahui bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2013)
3. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013).

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT kabupaten Sleman.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS (*Stastical Package for Social Science*) yang meliputi analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

α = Konstanta

β = Koefisien regresi


X1 = Kualitas pelayanan

X2 = Sanksi pajak

X3 = Kondisi keuangan wajib pajak

X4 = Kesadaran wajib pajak

e = *error*



3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Statistik T

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerapkan variasi-variasi dependen dan digunakan

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai *p value (sig)* lebih kecil dari tingkat signidikan (α). Tingkat signifikan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti apabila nilai *p value (sig)* lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi (Ghozali, 2013). Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* (R^2). *Adjusted R Square* (R^2) digunakan karena nilai *Adjusted R Square* (R^2) dapat naik atau turun, apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model sehingga tidak menimbulkan bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden secara langsung. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang berada pada SAMSAT Kabupaten Sleman. Kuesioner yang didapat ialah sebanyak 120 kuesioner dan semuanya terjawab dengan lengkap. Setelah data terkumpul maka data diolah dan selanjutnya di analisis dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS Statistics.

4.2 Deskriptif Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 120 responden, maka dapat diketahui mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	74	61,67%
Wanita	46	38,33%
Total	120	100%

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria sebanyak 74 responden atau sebesar 61,67% sedangkan responden wanita sebesar 46 responden atau 38,33%.

4.2.2 Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase
<20 tahun	16	13,33%
21-30 tahun	31	25,83%
31-40 tahun	50	41,67%
>41 tahun	23	19,17%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer, 2019

Jumlah total responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berumur 31-40 tahun sebanyak 50 responden atau sebesar 41,67%. Kemudian secara berturut-turut responden dengan umur 21-30 tahun sebesar 31 responden atau 25,83%, selanjutnya umur >41 tahun dengan jumlah 23 responden atau 19,17% dan responden dengan umur <20 tahun sebesar 16 responden atau 13,33%.

4.2.3 Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	6	5%
SMP	10	8,33%
SMA	61	50,84%
Diploma	7	5,83%
Sarjana	10	8,33%
Lainnya	26	21,67%
Jumlah	120	100%

Sumber : Data Primer, 2019

Dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pendidikan SMA yaitu sebanyak 61 responden atau 50,84%, urutan kedua yaitu mempunyai pendidikan lainnya sebanyak 26 responden atau 21,67%, urutan ketiga yaitu mempunyai pendidikan SMP dan Sarjana sebanyak 10 responden atau 8,33%, urutan keempat yaitu mempunyai pendidikan Diploma sebanyak 7 responden atau 5,83% dan terakhir responden dengan pendidikan SD sebesar 6 responden atau 5%.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *person correlation* dengan membandingkan r hitung (tabel person correlation) > r tabel (tabel product moment dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05) apabila yang didapat nilai r lebih besar dari nilai r tabel maka data yang diperoleh adalah valid. Berikut rincian tabel hasil uji validitas dari pernyataan variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Pearsons's Correlations	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak			
Butir 1	0,737	0,000	Valid
Butir 2	0,799	0,000	Valid
Butir 3	0,619	0,000	Valid
Butir 4	0,779	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
Butir 1	0,573	0,000	Valid
Butir 2	0,740	0,000	Valid
Butir 3	0,698	0,000	Valid
Butir 4	0,750	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan			
Butir 1	0,737	0,000	Valid
Butir 2	0,769	0,000	Valid
Butir 3	0,796	0,000	Valid
Butir 4	0,780	0,000	Valid
Sanksi Pajak			
Butir 1	0,304	0,000	Valid
Butir 2	0,812	0,000	Valid
Butir 3	0,830	0,000	Valid
Butir 4	0,752	0,000	Valid
Kondisi Keuangan Wajib Pajak			
Butir 1	0,743	0,000	Valid

Butir 2	0,767	0,000	Valid
Butir 3	0,728	0,000	Valid
Butir 4	0,458	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah, 2019

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach alpha*. Jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,705	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,629	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,769	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,643	0,60	Reliabel
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,600	0,60	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach alpha* diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan) sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Untuk menguji data yang berdistribusi normal, dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik *Kolmogorov-smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp.sig (2-tailed)* > 0,05. Berikut tabel hasil uji statistik *Kologorov-smirnov*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,40382592
Most Extreme Differences	Absolute	0,068
	Positive	0,040
	Negative	-0,068
Kolmogorov-Smirnov Z		0,742
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,641

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel diatas menunjukkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,641 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *gleiser*. Dalam uji *gleiser* jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.853	0.249		3.431	0.001
Kesadaran Wajib Pajak	-0.002	0.053	-0.004	-0.038	0.970
Kualitas Pelayanan	0.008	0.052	0.017	0.157	0.876
Sanksi Pajak	-0.106	0.055	-0.188	-1.920	0.057
Kondisi Keuangan	-0.053	0.051	-0.105	-1.031	0.305

-Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *gleiser*, maka dapat diketahui variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai sig. sebesar 0,970, variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai sig. sebesar 0,876, variabel sanksi pajak menunjukkan nilai sig. sebesar 0,057 dan variabel kondisi keuangan wajib pajak menunjukkan nilai sig. sebesar 0,305. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai nilai sig. > 0,05 maka dapat dikatakan model yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dengan melihat nilai *tolerance*, nilai yang dihasilkan harus diatas 10% (0,1) dan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*) nilai yang dihasilkan harus kurang dari 10 (Ghozali, 2013). Berikut hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	0.818	1.223
	Kualitas Pelayanan	0.731	1.368
	Sanksi Pajak	0.858	1.165
	Kondisi Keuangan	0.789	1.267

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8, variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,818 yang nilainya $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,223 yang nilainya < 10 , variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,731 yang nilainya $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,368 yang nilainya < 10 , variabel sanksi pajak menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,858 yang nilainya $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,165 yang nilainya < 10 dan variabel kondisi keuangan wajib pajak menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,789 yang

nilainya > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,267 yang nilainya < 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013).

Tabel 4.9
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constans)	-0.701	0.441		-1.589	0.115
Kesadaran Wajib Pajak	0.311	0.094	0.262	3.291	0.001
Kualitas Pelayanan	0.183	0.092	0.167	1.985	0.049
Sanksi Pajak	0.378	0.098	0.299	3.846	0.000
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0.203	0.091	0.182	2.241	0.027

Sumber: Data Diolah, 2019

Bedasarkan hasil perhitungan yang ada pada Tabel 4.9 di atas diperoleh hasil persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,701 + 0,311X_1 + 0,183X_2 + 0,378X_3 + 0,203X_4$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Sanksi Pajak

X4 = Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar -0,701 memberi pengertian jika seluruh variabel independen dengan nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar -0,701 satuan.
2. Untuk variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,311 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,311 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel kualitas pelayanan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,183 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,183 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,378 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kualitas layanan meningkat

sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,378 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

5. Untuk variabel kondisi keuangan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,203 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,203 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.6 Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandadized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig	Hipotesis
Kesadaran Wajib Pajak	0,311	0,262	3,291	0,001	Hipotesis didukung
Kualitas Pelayanan	0,183	0,167	1,985	0,049	Hipotesis didukung
Sanksi Pajak	0,378	0,299	3,846	0,000	Hipotesis didukung
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,203	0,182	2,241	0,027	Hipotesis didukung

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 4.10 menjelaskan secara parsial hasil output pengolahan data melalui SPSS dan penjelasan untuk tiap-tiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil

perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.311 dan nilai signifikansi sebesar 0.001. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama diterima.

2. Pengujian Hipotesis Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.183 dan nilai signifikansi sebesar 0.049. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.049 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua diterima.

3. Pengujian Hipotesis Variabel Sanksi Pajak (X3)

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.378 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga diterima.

4. Pengujian Hipotesis Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X4)

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel kondisi keuangan wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.203 dan nilai signifikansi sebesar 0.027. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.027 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keempat diterima.

4.7 Uji Koefisien Determinasi



Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,634	0,402	0,381	0,41079

Sumber : Data Diolah, 2019

Koefisien determinan (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* bukan *R square* dari model regresi karena *R*

square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai *adjusted r square* sebesar 0,381. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 38,1%. Sedangkan sisanya 61,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan dalam model regresi.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar nilai *p-value* adalah 0.001 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari *p-value* tersebut signifikan karena $0.001 < 0.05$.

Dalam teori atribusi kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini merupakan faktor internal yang berasal dari dalam wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor pasti akan membayar pajak tepat waktu. Karena wajib pajak sadar membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah (Susilawati dan Budiarta, 2013). Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan tulus dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak yang akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

Hasil ini sesuai penelitian Pranata (2015) membuktikan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak pajak akan membuat wajib pajak taat dalam membayar pajak daerah.

4.8.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar nilai p -value adalah 0.049 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.049 < 0.05$.

Teori atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun, serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas

terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan kualitas pelayanan pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

Hasil ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Pranata (2015) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak fiskus. Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak konsisten untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar nilai p -value adalah 0.000 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.000 < 0.05$.

Dalam teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat sanksi pajak yang dikenakan maka semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi pajak yang dikenakan ke wajib pajak jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat sanksi pajak yang semakin berjalan dengan baik, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2015), bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan karena pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak.

4.8.4 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Besar nilai p -value adalah 0.027 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.027 < 0.05$.

Kondisi keuangan wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak karena wajib pajak tidak memiliki pertimbangan khusus dalam membayar pajak karena kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi, begitupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah maka akan mempunyai pertimbangan khusus karena pendapatan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan teori Atribusi yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu karena disebabkan oleh faktor internal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah jika setiap wajib pajak mampu mengelola sendiri kondisinya maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

Hal ini sejalan dengan penelitian Pranata (2015) yang mengatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk membayar pajak. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi akan patuh dalam kewajiban perpajakan dan sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pendapatan yang rendah tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan menurun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kondisi keuangan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperluas dengan menggunakan variabel independen lainnya, seperti reformasi perpajakan, tax amnesty, biaya kepatuhan, sikap, dan akuntabilitas perpajakan.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman mempertimbangkan faktor kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak dalam penyusunan berbagai kebijakan dan peraturan terkait dengan bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–186.
- Arum, H.P dan Zulaikha, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Perpajakan* 1(1):1-8.
- Bandura. 1969. *Self-Efficacy in Changing Societies*. Cambridge University Press.
- Bloomquist V. 2004. Line Extensions: From a Costumer's Perspective. *Journal of Industrial Marketing*. ISSN: 1402-1773.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, S.D, Solihin, D. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. 2017. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu)*.
- Dharma, G,P.E., dan Suardana K. A. 2014. Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanai*. 6(1): 340-353.
- Dwiatmoko, H. 2016. *Pengujian Sarana Perkeretaapian*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F, Raplh E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition, International Edition. Prentice Hall.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Ilhamsyah. 2016. Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*. 8(1):24-36.

Isawati, T., K. H. E. S., & Ruliana, T. 2016. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*. Samarinda.

James, Simon dan Clinton. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*. 2(1):27-42.

Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"(Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).

Jayanto, P.Y. 2011. Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1) : 48-61.

Kandampully dan Suhartanto. 2000. *Customer Loyalty in the Hotel Industri: the Role of Customer Satisfaction and Image International Journal of Contemporary Hospitality Management*.

Kemala. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Pekanbaru.

Mahaputri dan Noviani. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 17(3):46-67.

Manalu, D. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 3(1):822–836.

Manik A. 2009. Pengaruh kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. 2016. *Pengaruh Self Assessment , Tingkat Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan , Sanksi Pajak , Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*

(*Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*). S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Jakarta: Andi.
- Muliari dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Presepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 2(1):87-91.
- Myers,J.G. 1996. *Advertising Management*, 5th Edition. Prentice Hall International Edition.
- Nawawi, H. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pranata. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*.
- Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1):64-87.
- Rahayu, N. (2010). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Raniyah. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1):1–19.

- Resmi, S. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Robbins & J., 2003. *Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumiyatun, & Wardani, D. K. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*.
- Sairi, Muhammad. 2014. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Fekon Universitas Dehasen Bengkulu*, 1(1):63–78.
- Sugianto. 2007. *Metode Pengolahan Data*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, & Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Susilawati, Evi K dan Budiarta K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4(2):345-357.
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Diponegoro.
- Tjiptono. 2000. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andy.
- Torgler A. 2009. Local Autonomy, Tax Morale and the Shadow Economy. *Public Choice*. 144(1):228-245).
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Purwokerto.

Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya & Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Wild Jhon, K.R. 2003. *Financial Statement Analysis*. The McGraw-Hill Companies Inc.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth : Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuisisioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaanya.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuisisioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Hormat saya

Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D.

Yulianto

Identitas Responden

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai.

1. Nama :(tidak wajib diisi)
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : < 20 tahun 21-30 tahun
 31-40 tahun lebih dari 41 tahun
4. Pendidikan : SD Sederajat Diploma
 SMP Sederajat Sarjana
 SMA Sederajat Lainnya

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Anda diperkenankan menjawab N (Netral) apabila anda benar-benar tidak tahu sama sekali atau belum pernah melakukan kegiatan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut anda memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah hal yang penting					
2.	Menurut anda membayar pajak tepat pada waktunya adalah prioritas yang utama					
3.	Menurut anda melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan merupakan hal penting					
4.	Menurut anda mendapat sanksi atau denda pajak adalah suatu hal yang memalukan					

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
2.	Saya sadar bahwa penundaan membayar pajak kendaraan bermotor dapat merugikan daerah					
3.	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk sebagai warga Negara yang baik					
4.	Saya sadar bahwa kewajiban membayar pajak adalah hal sangat penting					

Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang).

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Fiskus (petugas pajak) telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					
2.	Fiskus (petugas pajak) mempunyai pengetahuan, keramahan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting					
3.	Fiskus (petugas pajak) memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian secara ikhlas kepada setiap pelanggan					
4.	Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Sanksi Pajak

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					

Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dari tiap-tiap wajib pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya akan taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah					
2.	Besar kecilnya pajak tidak menghalangi saya dalam membayar pajak					
3.	Saya sanggup membayar pajak yang dikenakan					
4.	Pendapatan yang saya peroleh mampu memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban					

LAMPIRAN 2

Data Kuesioner

No	Kesadaran Wajib Pajak				Mean	Kualitas Pelayanan				Mean
	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	3	3	4	4	3.5	3	3	2	3	2.75
2	3	3	3	4	3.25	4	3	3	3	3.25
3	3	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4	4

5	3	3	4	4	3.5	3	3	4	4	3.5
6	4	5	4	4	4.25	4	4	4	4	4
7	4	4	4	3	3.75	4	4	4	3	3.75
8	3	4	4	3	3.5	5	4	4	4	4.25
9	3	4	4	4	3.75	3	3	3	3	3
10	3	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4
11	3	3	4	3	3.25	4	4	5	4	4.25
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	4	3	3.25	3	3	3	2	2.75
14	3	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4
15	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4.25
16	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.75
17	4	3	3	3	3.25	4	3	3	4	3.5
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	4	4	3	3	3.5	3	3	3	3	3
20	4	3	4	4	3.75	3	3	3	4	3.25
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	4	3	3.25	3	4	4	4	3.75
23	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4.25
24	3	3	4	3	3.25	4	3	4	3	3.5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3.75
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	4	4	4	4.25	4	4	4	5	4.25
29	3	3	4	3	3.25	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
31	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4
32	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3.75
33	3	2	3	3	2.75	4	4	3	4	3.75
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	4	4	5	4	4.25	3	5	5	5	4.5
36	4	3	5	3	3.75	4	4	4	5	4.25
37	2	3	3	3	2.75	2	2	3	3	2.5
38	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3.75
39	4	4	4	3	3.75	4	5	5	5	4.75
40	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4.25
41	4	3	3	3	3.25	4	4	4	4	4
42	3	4	3	4	3.5	4	5	5	4	4.5
43	3	4	4	4	3.75	4	3	4	4	3.75

44	5	3	5	3	4	3	4	4	3	3.5
45	4	4	5	4	4.25	4	4	4	4	4
46	3	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4
47	4	2	4	3	3.25	4	4	4	4	4
48	3	3	5	4	3.75	4	4	4	4	4
49	3	3	2	3	2.75	4	4	3	3	3.5
50	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3.75
51	3	4	4	3	3.5	3	4	3	4	3.5
52	4	3	4	4	3.75	4	3	4	4	3.75
53	3	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4
54	3	3	4	3	3.25	4	4	4	3	3.75
55	4	3	4	4	3.75	3	4	4	4	3.75
56	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4.75
57	3	4	4	4	3.75	3	4	3	4	3.5
58	4	4	3	3	3.5	3	4	3	4	3.5
59	5	4	3	3	3.75	4	4	3	4	3.75
60	3	4	4	4	3.75	3	4	4	5	4
61	3	4	5	5	4.25	4	4	3	4	3.75
62	3	4	5	4	4	3	4	4	4	3.75
63	3	4	5	5	4.25	4	4	4	4	4
64	3	5	5	5	4.5	5	4	4	4	4.25
65	3	4	4	4	3.75	4	4	5	4	4.25
66	4	3	4	4	3.75	4	3	3	4	3.5
67	3	4	5	3	3.75	4	4	4	4	4
68	3	4	4	4	3.75	4	4	4	3	3.75
69	3	4	5	5	4.25	3	4	4	3	3.5
70	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3.25
71	4	4	5	5	4.5	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3.5
73	3	4	5	3	3.75	3	3	3	3	3
74	2	4	4	3	3.25	3	3	3	2	2.75
75	4	4	4	3	3.75	3	3	3	3	3
76	2	4	5	4	3.75	3	3	4	4	3.5
77	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4.25
78	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3.5
79	3	4	4	3	3.5	3	4	4	4	3.75
80	4	4	3	4	3.75	4	4	3	4	3.75
81	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.75
82	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.75

83	3	4	4	3	3.5	4	5	4	3	4
84	4	3	5	5	4.25	5	5	5	5	5
85	3	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3.5
88	3	3	4	4	3.5	3	4	4	3	3.5
89	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4
90	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3.5
91	5	3	3	3	3.5	3	4	3	4	3.5
92	2	1	3	3	2.25	4	4	4	5	4.25
93	4	3	4	4	3.75	4	4	4	4	4
94	4	3	3	3	3.25	4	4	4	3	3.75
95	3	2	3	2	2.5	3	4	3	4	3.5
96	4	3	4	4	3.75	4	4	3	3	3.5
97	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3.25
98	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4.25
99	4	5	4	4	4.25	4	4	4	4	4
100	3	3	4	4	3.5	5	4	4	5	4.5
101	4	4	5	5	4.5	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3.5
103	3	4	5	3	3.75	3	3	3	3	3
104	2	4	4	3	3.25	3	3	3	2	2.75
105	4	4	4	3	3.75	3	3	3	3	3
106	2	4	5	4	3.75	3	3	4	4	3.5
107	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4.25
108	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3.5
109	3	4	4	3	3.5	3	4	4	4	3.75
110	4	4	3	4	3.75	4	4	3	4	3.75
111	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.75
112	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.75
113	3	4	4	3	3.5	4	5	4	3	4
114	4	3	5	5	4.25	5	5	5	5	5
115	3	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3.5
118	3	3	4	4	3.5	3	4	4	3	3.5
119	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4
120	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3.5

No	X3				Mean	X4				Mean
	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3.5
2	2	3	3	3	2.75	4	4	5	3	4
3	3	3	3	4	3.25	5	5	4	3	4.25
4	3	4	3	4	3.5	4	4	4	4	4
5	3	4	4	4	3.75	3	3	4	3	3.25
6	3	4	4	4	3.75	4	5	5	4	4.5
7	3	3	4	3	3.25	4	4	4	4	4
8	3	4	4	5	4	5	5	4	3	4.25
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	4	3	4	3.5	4	4	5	3	4
11	3	3	4	4	3.5	5	4	4	3	4
12	2	4	4	4	3.5	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3.25
14	3	3	4	4	3.5	4	4	4	3	3.75
15	2	2	3	3	2.5	4	4	2	3	3.25
16	2	3	3	3	2.75	5	4	5	4	4.5
17	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.25
18	2	5	5	5	4.25	5	5	5	5	5
19	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
20	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4.5
21	3	3	3	3	3	5	4	5	4	4.5
22	3	3	2	3	2.75	4	4	4	3	3.75
23	2	4	4	4	3.5	4	4	4	4	4
24	3	4	4	4	3.75	4	4	4	3	3.75
25	3	3	3	4	3.25	4	4	3	4	3.75
26	2	4	4	4	3.5	3	3	3	4	3.25
27	3	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4
28	2	4	5	4	3.75	4	5	4	5	4.5
29	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3.75
30	2	3	3	4	3	4	4	5	3	4
31	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4.25
32	3	3	2	3	2.75	4	4	4	3	3.75
33	3	3	5	3	3.5	5	5	5	3	4.5
34	2	3	3	3	2.75	3	3	3	3	3
35	3	3	3	4	3.25	3	3	3	4	3.25
36	3	3	3	4	3.25	5	5	5	4	4.75
37	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3

38	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3.75
39	3	4	4	3	3.5	5	4	5	4	4.5
40	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
42	2	3	3	4	3	3	4	5	3	3.75
43	3	3	3	2	2.75	4	4	4	3	3.75
44	3	3	4	3	3.25	4	4	4	5	4.25
45	3	3	3	4	3.25	4	4	4	4	4
46	3	4	4	4	3.75	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
48	3	3	4	3	3.25	5	4	4	3	4
49	2	3	3	3	2.75	2	2	3	3	2.5
50	3	4	4	4	3.75	3	3	3	4	3.25
51	3	4	4	4	3.75	5	4	3	3	3.75
52	3	4	4	4	3.75	5	4	3	4	4
53	3	4	4	4	3.75	4	4	4	3	3.75
54	2	3	3	3	2.75	4	4	4	3	3.75
55	3	4	4	4	3.75	4	4	3	4	3.75
56	3	4	4	4	3.75	4	5	5	4	4.5
57	3	4	4	4	3.75	4	3	4	3	3.5
58	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3
59	2	4	4	5	3.75	4	5	4	5	4.5
60	3	4	4	4	3.75	4	4	3	3	3.5
61	2	3	4	4	3.25	4	4	4	3	3.75
62	2	4	4	4	3.5	4	4	3	3	3.5
63	2	3	4	4	3.25	5	4	3	3	3.75
64	2	3	4	4	3.25	3	4	3	3	3.25
65	2	4	4	4	3.5	4	4	4	3	3.75
66	2	4	3	4	3.25	3	4	4	4	3.75
67	3	4	4	4	3.75	4	4	3	3	3.5
68	3	4	4	4	3.75	4	3	4	3	3.5
69	2	4	4	4	3.5	4	4	2	3	3.25
70	3	3	4	4	3.5	4	3	4	4	3.75
71	3	3	4	4	3.5	5	4	3	4	4
72	3	4	3	3	3.25	2	4	3	4	3.25
73	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3.5
74	2	3	3	4	3	3	3	4	2	3
75	2	3	2	3	2.5	3	3	3	4	3.25
76	2	4	4	4	3.5	3	4	4	2	3.25

77	3	2	3	2	2.5	4	4	5	4	4.25
78	2	4	4	4	3.5	4	4	4	4	4
79	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3
80	3	2	3	3	2.75	3	3	4	4	3.5
81	3	4	4	4	3.75	3	3	4	4	3.5
82	3	3	4	4	3.5	4	4	3	4	3.75
83	3	4	4	3	3.5	4	4	4	3	3.75
84	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4.75
85	3	4	4	4	3.75	4	4	4	3	3.75
86	2	4	4	4	3.5	4	4	4	3	3.75
87	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3.5
88	3	3	4	4	3.5	3	4	2	3	3
89	2	3	4	4	3.25	3	4	4	4	3.75
90	2	4	4	4	3.5	4	4	4	4	4
91	3	3	3	2	2.75	3	4	4	5	4
92	3	3	4	4	3.5	5	5	5	2	4.25
93	3	3	3	4	3.25	3	5	4	4	4
94	2	2	3	3	2.5	4	4	3	4	3.75
95	2	3	3	3	2.75	3	3	4	3	3.25
96	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
97	3	3	4	3	3.25	3	3	4	4	3.5
98	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3
99	3	4	3	3	3.25	5	3	4	4	4
100	3	3	4	4	3.5	4	4	4	3	3.75
101	3	3	4	4	3.5	3	3	4	4	3.5
102	3	4	3	3	3.25	3	3	4	4	3.5
103	2	3	3	4	3	4	4	3	3	3.5
104	3	3	3	4	3.25	4	4	4	2	3.5
105	2	3	2	3	2.5	5	5	5	4	4.75
106	3	4	4	4	3.75	4	4	4	2	3.5
107	3	2	3	2	2.5	4	4	4	4	4
108	3	4	4	4	3.75	3	3	3	4	3.25
109	2	3	3	4	3	3	4	2	3	3
110	3	2	3	3	2.75	3	4	4	4	3.75
111	3	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4
112	3	3	4	4	3.5	3	4	4	4	3.75
113	3	4	4	3	3.5	5	5	5	3	4.5
114	3	5	4	4	4	3	5	4	4	4
115	3	4	4	4	3.75	4	4	3	3	3.5

116	3	4	4	4	3.75	3	3	4	3	3.25
117	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4
118	3	3	4	4	3.5	3	3	4	3	3.25
119	2	3	4	4	3.25	3	3	3	4	3.25
120	3	4	4	4	3.75	5	3	4	4	4

No	Kepatuhan Wajib Pajak				Mean
	1	2	3	4	
1	3	3	3	3	3
2	3	3	3	2	2.75
3	3	4	3	4	3.5
4	3	4	4	4	3.75
5	3	3	3	3	3
6	4	4	3	4	3.75
7	3	3	3	3	3
8	3	3	3	4	3.25
9	3	3	3	4	3.25
10	3	4	3	4	3.5
11	3	4	3	4	3.5
12	4	4	2	4	3.5
13	3	3	3	4	3.25
14	3	4	2	4	3.25
15	2	2	2	3	2.25
16	3	4	2	4	3.25
17	3	3	3	3	3
18	3	4	2	4	3.25
19	3	4	3	3	3.25
20	4	4	3	4	3.75
21	3	4	3	3	3.25
22	3	3	3	3	3
23	3	4	2	4	3.25
24	3	3	1	4	2.75
25	3	4	3	3	3.25
26	3	4	2	4	3.25
27	4	4	3	4	3.75
28	4	4	2	4	3.5
29	3	3	2	3	2.75

30	3	4	2	4	3.25
31	4	4	3	4	3.75
32	3	3	2	3	2.75
33	3	3	3	3	3
34	2	2	2	3	2.25
35	3	3	3	3	3
36	4	3	3	4	3.5
37	2	3	2	3	2.5
38	2	3	2	4	2.75
39	3	4	3	4	3.5
40	3	4	2	5	3.5
41	3	5	3	4	3.75
42	3	4	2	4	3.25
43	3	4	2	3	3
44	3	4	3	3	3.25
45	3	4	1	4	3
46	4	4	3	4	3.75
47	3	2	3	3	2.75
48	3	2	3	3	2.75
49	3	4	2	3	3
50	3	4	3	4	3.5
51	3	3	3	3	3
52	4	4	3	5	4
53	3	3	3	3	3
54	3	4	3	3	3.25
55	4	4	2	3	3.25
56	4	5	3	4	4
57	4	4	3	3	3.5
58	3	4	2	3	3
59	4	4	2	3	3.25
60	3	3	3	3	3
61	3	4	3	4	3.5
62	3	3	2	4	3
63	4	4	2	4	3.5
64	3	3	3	3	3
65	2	4	3	4	3.25
66	2	3	2	4	2.75
67	3	3	3	3	3
68	2	4	4	4	3.5

69	2	3	3	4	3
70	2	3	4	4	3.25
71	4	4	4	4	4
72	3	3	1	3	2.5
73	2	2	2	2	2
74	2	3	1	3	2.25
75	2	2	2	3	2.25
76	3	3	2	4	3
77	4	4	3	4	3.75
78	2	3	3	4	3
79	2	3	2	2	2.25
80	3	4	3	4	3.5
81	3	4	4	4	3.75
82	3	3	4	3	3.25
83	3	4	4	4	3.75
84	4	4	4	4	4
85	3	4	3	4	3.5
86	2	4	4	4	3.5
87	4	4	2	4	3.5
88	3	3	3	3	3
89	4	4	2	4	3.5
90	2	4	2	4	3
91	3	3	3	3	3
92	2	3	2	3	2.5
93	3	4	1	3	2.75
94	2	2	2	2	2
95	1	2	1	1	1.25
96	2	3	2	2	2.25
97	4	4	2	4	3.5
98	2	3	2	1	2
99	4	4	3	4	3.75
100	3	3	2	4	3
101	4	4	4	4	4
102	3	3	1	3	2.5
103	2	2	2	2	2
104	2	3	1	3	2.25
105	2	2	2	3	2.25
106	3	3	2	4	3
107	4	4	3	4	3.75

108	2	3	3	4	3
109	2	3	2	2	2.25
110	3	4	3	4	3.5
111	3	4	4	4	3.75
112	3	3	4	3	3.25
113	3	4	4	4	3.75
114	4	4	4	4	4
115	3	4	3	4	3.5
116	2	4	4	4	3.5
117	4	4	2	4	3.5
118	3	3	3	3	3
119	4	4	2	4	3.5
120	2	4	2	4	3



Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations				
		Y1	Y2	Y3	Y4	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.549**	.214 ⁺	.436**	.737**
	Sig. (2-tailed)		.000	.019	.000	.000
	N	120	120	120	120	120
Y2	Pearson Correlation	.549**	1	.243**	.597**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000		.007	.000	.000
	N	120	120	120	120	120
Y3	Pearson Correlation	.214 ⁺	.243**	1	.272**	.619**
	Sig. (2-tailed)	.019	.007		.003	.000

	N	120	120	120	120	120
Y4	Pearson Correlation	.436**	.597**	.272**	1	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003		.000
	N	120	120	120	120	120
TOTAL	Pearson Correlation	.737**	.799**	.619**	.779**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.288**	.051	.193*	.573**
	Sig. (2-tailed)		.001	.577	.034	.000
	N	120	120	120	120	120
X1.2	Pearson Correlation	.288**	1	.377**	.376**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X1.3	Pearson Correlation	.051	.377**	1	.526**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.577	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X1.4	Pearson Correlation	.193*	.376**	.526**	1	.750**
	Sig. (2-tailed)	.034	.000	.000		.000
	N	120	120	120	120	120
TOTAL	Pearson Correlation	.573**	.740**	.698**	.750**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.451**	.419**	.441**	.737**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X2.2	Pearson Correlation	.451**	1	.570**	.405**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X2.3	Pearson Correlation	.419**	.570**	1	.474**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X2.4	Pearson Correlation	.441**	.405**	.474**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	120	120	120	120	120
TOTAL	Pearson Correlation	.737**	.769**	.796**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Uji Validitas Sanksi Pajak


Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.055	.105	-.114	.304**
	Sig. (2-tailed)		.553	.255	.215	.001
	N	120	120	120	120	120
X3.2	Pearson Correlation	.055	1	.557**	.517**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.553		.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X3.3	Pearson Correlation	.105	.557**	1	.548**	.830**
	Sig. (2-tailed)					
	N	120	120	120	120	120

	Sig. (2-tailed)	.255	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120
X3.4	Pearson Correlation	-.114	.517**	.548**	1	.752**
	Sig. (2-tailed)	.215	.000	.000		.000
	N	120	120	120	120	120
TOTAL	Pearson Correlation	.304**	.812**	.830**	.752**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Kondisi Keuangan Wajib Pajak



Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL
X4.1	Pearson Correlation	1	.552**	.392**	.041	.743**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.657	.000
	N	120	120	120	120	120
X4.2	Pearson Correlation	.552**	1	.430**	.123	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.180	.000
	N	120	120	120	120	120
X4.3	Pearson Correlation	.392**	.430**	1	.100	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.279	.000
	N	120	120	120	120	120
X4.4	Pearson Correlation	.041	.123	.100	1	.458**
	Sig. (2-tailed)	.657	.180	.279		.000
	N	120	120	120	120	120
TOTAL	Pearson Correlation	.743**	.767**	.728**	.458**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	4

Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.629	4

Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	4

Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.643	4



Uji Reliabilitas Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.600	4

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40382592
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.040
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.742
Asymp. Sig. (2-tailed)		.641

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.701	.441		-1.589	.115		
	Kesadaran Wajib Pajak	.311	.094	.262	3.291	.001	.818	1.223
	Kualitas Pelayanan	.183	.092	.167	1.985	.049	.731	1.368
	Sanksi Pajak	.378	.098	.299	3.846	.000	.858	1.165
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	.203	.091	.182	2.241	.027	.789	1.267

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



LAMPIRAN 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.853	.249		3.431	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	-.002	.053	-.004	-.038	.970
	Kualitas Pelayanan	.008	.052	.017	.157	.876

Sanksi Pajak	-1.06	.055	-.188	-1.920	.057
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	-.053	.051	-.105	-1.031	.305

a. Dependent Variable: RES_2

LAMPIRAN 8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.701	.441		-1.589	.115		
	Kesadaran Wajib Pajak	.311	.094	.262	3.291	.001	.818	1.223
	Kualitas Pelayanan	.183	.092	.167	1.985	.049	.731	1.368
	Sanksi Pajak	.378	.098	.299	3.846	.000	.858	1.165
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	.203	.091	.182	2.241	.027	.789	1.267

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 502 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Dekan Fak Ekonomi UII Yogyakarta
Nomo : 024/DEK/10/Div.SDM/I/2019
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 31 Januari 2019

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : YULIANTO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14312342/3308090311950002
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman
Alamat Rumah : Brajan, Blondo, Mungkid, Magelang
No. Telp / HP : 085799664453
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**
Lokasi : Kantor Samsat Kab Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 04 Februari 2019 s/d 06 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 4 Februari 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196210021986031010

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Samsat Kab Sleman
3. Dekan Fak Ekonomi UII Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1907/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Aset DIY

di Yogyakarta .

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 037/DEK/10/Div.SDM/II/2019
Tanggal : 18 Februari 2019
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR" kepada:

Nama : YULIANTO
NIM : 14312342
No.HP/Identitas : 085799664053/3308890311950002
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : SAMSAT Kabupaten Sleman
Waktu Penelitian : 20 Februari 2019 s.d 20 Agustus 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.